



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 77/PUU-XI/2013**

Tentang

Frasa “tanpa hak” dan “tanpa izin pemerintah dan/atau pemerintah daerah”

Dalam Pidana Pemalsuan Ijazah

- Pemohon** : **H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum,**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 UU 20/2003 terhadap UUD 1945.
Amar Ketetapan : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan dengan register Nomor 77/PUU-XI/2013, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian konstiusionalitas Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa “tanpa hak” dan Pasal 71 sepanjang frasa “tanpa izin pemerintah atau pemerintah daerah” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon..
- Tanggal Ketetapan** : Kamis, 30 Januari 2014.
Ikhtisar Ketetapan :

Bahwa Mahkamah telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan dari Pemohon bertanggal 29 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Juli 2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 20 Agustus 2013 dengan Nomor 77/PUU-XI/2013, perihal Permohonan Pengujian Materiil Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat pencabutan permohonan dari Pemohon bertanggal tertanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani oleh para Kuasa Hukum Pemohon yang pada pokoknya mengajukan pencabutan permohonan Perkara Nomor 77/PUU-XI/2013;

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali".

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 77/PUU-XI/2013 beralasan hukum.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan ketetapan yang amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan dengan register Nomor 77/PUU-XI/2013, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa "*tanpa hak*" dan Pasal 71 sepanjang frasa "*tanpa ijin pemerintah atau pemerintah daerah*" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.